

**SKRIPSI**

**PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI TAMAN PULAU  
KECIL UNTUK WISATA BAHARI DI KOTA PADANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

**Oleh:**

**ABRAHAM HASUDUNGAN S**

**1210112231**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM AGRARIA DAN SUMBER DAYA**

**ALAM (PK IX)**



**Pembimbing :**

**Frenadin Adegustara, S.H., M.S**

**Titin Fatimah, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2018**

## **PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI TAMAN PULAU KECIL UNTUK WISATA BAHARI DI KOTA PADANG**

(Abraham Hasudungan S, 1210112231, Program Kekhususan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 56 halaman, 2018)

### **ABSTRAK**

Indonesia merupakan Negara Kepulauan terbesar di dunia, yang mempunyai 17.508 pulau. Kekayaan sumberdaya pesisir Indonesia yang menjadi salah satu sumberdaya yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi. Berbagai potensi kekayaan hayati dan non hayati tersebut memberikan daya tarik bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan sumberdayanya. Secara konstitusional, seluruh kekayaan sumberdaya alam termasuk sumberdaya pesisir dikuasai oleh Negara untuk dikelola sedemikian rupa demi kesejahteraan rakyat. Namun ironisnya, pengelolaan oleh Negara tersebut menimbulkan konflik pemanfaatan antara masyarakat dengan pemerintah maupun pihak swasta. Seperti yang terjadi pada Kawasan Konservasi Taman Pulau Kecil Kota Padang. Pengelola pulau baik yang berasal dari masyarakat maupun pengelola swasta, tidak ada yang memiliki Izin Pemanfaatan. Berdasarkan hal ini penulis merumuskan dua permasalahan yaitu proses Pemberian Izin Pemanfaatan Kawasan Konservasi Taman Pulau Kecil untuk wisata bahari oleh Pemerintah Kota Padang, hambatan dalam Pemberian Izin Pemanfaatan Kawasan Konservasi Taman Pulau Kecil untuk Wisata Bahari oleh Pemerintah Kota Padang. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara dengan *stakeholder* terkait. Berdasarkan hasil penelitian, proses Pemberian Izin Pemanfaatan Kawasan Konservasi Taman Pulau Kecil untuk Wisata Bahari masih belum sesuai dengan mekanisme Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kemudian hambatan dalam Pemberian Izin Pemanfaatan Kawasan Konservasi Taman Pulau Kecil untuk Wisata Bahari oleh Pemerintah Kota Padang yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil masalah kewenangan, dan juga kurangnya kesadaran pihak pengelola pulau dalam mendaftarkan kegiatan usaha pemanfaatan pulau yang dikelolanya. Hal ini tentunya menjadi faktor yang mempengaruhi pemberian izin pemanfaatan kawasan konservasi taman pulau kecil oleh Pemerintah Kota Padang

Kata Kunci : Izin, Pengelolaan Pulau, Wisata Bahari